



**WALIKOTA TANJUNGBALAI**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI**  
**NOMOR 41 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBATASAN MUTASI DAN PROMOSI JABATAN FUNGSIONAL GURU**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam proses pendidikan adalah sarana dan prasarana termasuk di dalamnya tenaga pendidik (guru), karena guru merupakan sub sistem penting yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan proses pembelajaran dan mutu peserta didik sehingga keberadaan guru juga merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan pendidikan ;
  - b. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan ;
  - c. bahwa jumlah guru pada sekolah-sekolah di Kota Tanjungbalai pada setiap jenjang pendidikan masih sangat kurang dan dibutuhkan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Mutasi dan Promosi Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (LN RI Tahun 1956 Nomor 60, TLN RI Nomor 1092) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN RI Tahun 2014 Nomor 6, TLN RI Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244, TLN RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LN RI Tahun 2003 Nomor 15, TLN RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LN RI Tahun 2009 Nomor 164) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LN RI Tahun 2010 Nomor 74, TLN RI Nomor 5135) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2016 Nomor 114, TLN RI Nomor 5887) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LN RI Tahun 2017 Nomor 63, TLN RI Nomor 6037) ;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBatasan MUTASI DAN PROMOSI JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai.

3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain.
12. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pengaturan pembatasan mutasi dan promosi Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah dalam rangka tertib mutasi Jabatan Fungsional Guru, dengan tujuan agar pelaksanaan mutasi Jabatan Fungsional Guru tersebut dapat dirumuskan secara tepat sesuai kebutuhan Perangkat Daerah khususnya pada Dinas Pendidikan.

## BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI GURU

### Pasal 3

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

#### Pasal 5

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

### BAB IV PRINSIP PROFESIONALITAS

#### Pasal 6

Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

### BAB V PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya melakukan pemenuhan kebutuhan guru.
- (2) Pemenuhan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

- (3) Analisis kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel:
  - a. rasio guru dan peserta didik;
  - b. sebaran guru; dan
  - c. proyeksi pemenuhan beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Analisis pemenuhan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga didasarkan pada:
  - a. pembangunan sekolah/madrasah baru; atau
  - b. pengangkatan guru baru untuk guru yang telah selesai masa jabatannya, mutasi, berhalangan tetap, atau meninggal dunia.

#### Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan pemerataan guru, pengangkatan guru baru, dan/atau pemenuhan kebutuhan guru dengan cara optimalisasi guru.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemerataan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memindahkan guru dari satuan pendidikan yang kelebihan guru ke satuan pendidikan yang kekurangan guru.
- (3) Optimalisasi guru dilakukan dengan menugaskan guru mengajar pada beberapa kelas atau beberapa mata pelajaran pada satuan pendidikan yang mempunyai jumlah siswa yang kurang dari batas minimal rasio guru dan peserta didik.
- (4) Analisis kebutuhan guru di Kota Tanjungbalai dilakukan oleh Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Analisis kebutuhan guru secara nasional dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan.

### BAB VI MUTASI PNS GURU

#### Pasal 10

- (1) Mutasi Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Daerah adalah mutasi PNS yang masuk atau yang keluar atau antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Mutasi PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah.
- (3) Mutasi PNS yang keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Daerah ke Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain.
- (4) Mutasi PNS dilaksanakan dengan memperhatikan penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

## BAB VII SELEKTIFITAS MUTASI DAN PROMOSI GURU

### Pasal 11

- (1) Agar tujuan pendidikan dalam pencapaian mutu lulusan sekolah khususnya di Kota Tanjungbalai dapat terwujud sesuai dengan harapan, dihimbau kepada seluruh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan agar selektif dalam memberikan rekomendasi untuk mutasi keluar Kota Tanjungbalai; mutasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai atau promosi dalam jabatan struktural kepada setiap guru di jajarannya.
- (2) Dinas Pendidikan dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah.

### Pasal 12

- (1) Ketentuan pembatasan mutasi Jabatan Fungsional Guru yang keluar atau pindah tugas antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan kondisi tertentu, dengan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan permintaan secara tertulis dari Perangkat Daerah yang membutuhkan;
  - b. PNS tersebut memiliki kriteria/keahlian yang sangat dibutuhkan Perangkat Daerah tujuan pindah;
  - c. mutasi yang bersangkutan tidak mempengaruhi kondisi kerja pada unit kerja asalnya;
  - d. PNS tersebut telah bertugas sebagai guru paling singkat 8 (delapan) tahun;
  - e. dalam hal PNS mengajukan mutasi keluar Pemerintah Daerah karena mengikuti suami, harus dibuktikan dengan Surat Keputusan penempatan suami yang diketahui oleh Kepala/Pimpinan instansi tempat suami bekerja;
  - f. mendapatkan persetujuan dari Kepala Sekolah unit kerja asal atau Kepala Dinas Pendidikan yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan; dan
  - g. mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Jabatan Fungsional Guru yang memiliki kompetensi teknis tertentu yang formasinya sangat terbatas, tidak boleh pindah tugas keluar Pemerintah Daerah.

### Pasal 13

Jabatan Fungsional Guru dapat dipertimbangkan promosi untuk menduduki jabatan lain di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Jabatan Fungsional Guru hanya diperbolehkan promosi pada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan ;
- b. PNS tersebut memiliki kriteria/keahlian yang sangat dibutuhkan Perangkat Daerah tujuan promosi ;
- c. PNS tersebut telah bertugas sebagai guru paling singkat 8 (delapan) tahun di daerah ; dan
- d. mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di : Tanjungbalai  
pada tanggal : 23 September 2020

JABATAN	PADA	TGL
Setdakot	✓	
Asisten	✓	
Ka. BKD	✓	
Kabag Hukum & Ham	✓	
Sekretaris	✓	
Kabid Pengadaan, Pemberian dan Informasi	✓	
Kasubbid Pengadaan dan Pemberian		

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

  
**M. SYAHRIAL**

Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 23 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI**



**YUSMADA**

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR.....41.